

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan internasional selain perang adalah perompakan kapal laut, perompakan kapal laut telah ada sejak zaman Illyrians tahun 233 SM. Pada saat itu, kekaisaran Romawi telah melakukan upaya untuk melindungi pedagang Itali dan Yunani dari kejahatan perompak ketika berlayar dilaut. Namun perompakan tetap tidak berkurang, para perompak terus bertahan dan menyebar ke berbagai lokasi di seluruh dunia.¹ Perompakan kapal merupakan kejahatan internasional tertua yang disebut dengan *piracy jure gentium*. Pada tahun 1536, undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja Henry VIII telah menghukum kejahatan perompakan dalam wilayah angkatan laut kerajaan Inggris.²

Tindakan perompakan mengancam keamanan maritim, membahayakan kesejahteraan pelaut dan keamanan navigasi dan perdagangan. Tindak pidana ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera fisik atau penyanderaan pelaut, gangguan signifikan terhadap perdagangan dan navigasi, kerugian keuangan untuk pemilik kapal, peningkatan premi asuransi dan biaya keamanan, peningkatan biaya untuk konsumen dan produsen, dan kerusakan pada lingkungan laut. Serangan perompakan laut dapat memiliki konsekuensi luas, termasuk mencegah bantuan kemanusiaan dan meningkatkan biaya pengiriman masa depan

¹ Perompakan Jure Gentium & Hukum Internasional, Sergei Oudman, dikutip dari <http://www.e-ir.info/2010/02/24/piracy-jure-gentium-international-law/> <diunduh tanggal 23 Agustus 2016>

² Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2014, hlm.124.

ke daerah-daerah.³ Perompakan adalah kejahatan serius yang harus menjadi perhatian masyarakat internasional dan masyarakat internasional wajib memformulasikan solusi dan tindakan di bawah payung hukum internasional.⁴

Data tentang perompakan kapal laut terdapat dalam laporan tahunan *International Maritime Organization* (selanjutnya disebut IMO) total insiden perompakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal dari tahun 1984 sampai akhir Desember 2014, terus meningkat menjadi 7043 insiden.⁵ Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa perompakan kapal merupakan tindak pidana yang perlu perhatian khusus.

Kasus yang terjadi pada tanggal 06 April 2009 Kapal Taiwan The Win Far 161 dirompak oleh perompak Somalia di perairan Seychelles di Samudera Hindia, sebanyak 30 awak kapal di sandera dan 3 diantaranya meninggal akibat menderita gizi buruk, penyakit dan di telantarkan.⁶ Selanjutnya kasus yang terjadi pada tahun 2011 yaitu perompakan Kapal MV Sinar Kudus yang dirompak oleh perompak dari Somalia di 320 mil laut sebelah timur laut Pulau Socotra sebanyak 20 awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia dijadikan disandera oleh perompak Somalia.⁷ Kasus perompakan selanjutnya yaitu pada tanggal 08 April 2009 kapal

³ Oceans and Law of the Sea United Nation, "Piracy Under International Law", dikutip dari <http://www.un.org/Depts/los/piracy/piracy.htm> <diunduh tanggal 13 April 2016>

⁴ Yordan Gunawan, "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Di Laut Lepas Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional". Jurnal MediaHukum Vol. 19 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Juni 2012, Yogyakarta, hlm.74.

⁵ Reports On Acts Of Piracy And Armed Robbery Against Ships, International Maritime Organization (IMO) Annual Report 2014. <diunduh tanggal 7 Juni 2016>

⁶ Liputan6.com, "Pembajak Somalia Bebaskan Kapal Taiwan", dikutip dari <http://global.liputan6.com/read/263440/pembajak-somalia-bebaskan-kapal-taiwan> <diunduh tanggal 15 Januari 2017>

⁷ Kemenhan, "Perompakan Kapal MV Sinar Kudus", Deni Doris, dikutip dari <http://dmc.kemhan.go.id/post-perompakan-kapal-mv-sinar-kudus.html> <diunduh tanggal 23 Agustus 2016>

Maersk Alabama berbendera Amerika Serikat milik Maersk Line Limited berada di 280 mil dari tenggara pantai pelabuhan Somalia dari Eyl serta membawa 5.000 metrik ton pasokan bantuan untuk Somalia, Kenya dan Uganda bersama 21 awak kapal yang dirompak oleh sekelompok perompak Somalia yang dipimpin oleh Abdiwali Abdiqadir Muse.⁸ Pada bulan Maret 2016, dua kapal Indonesia, yakni kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, telah dibajak kelompok yang mengaku Abu Sayyaf di Filipina, kedua kapal itu membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.⁹

Dari banyaknya kasus mengenai perompakan tersebut, penyelesaian kasus perompakan kapal laut selama ini dilakukan dengan cara bernegosiasi dengan pembayaran uang tebusan dari perusahaan pemilik kapal kepada para perompak. Pembayaran uang tebusan yang telah dilaksanakan dalam penyelesaian perkara perompakan kapal laut bukan merupakan sebuah pilihan utama dalam penegakan hukum pidana internasional.

Terdapat kerjasama internasional dari masing-masing pihak mengenai kasus perompakan kapal laut dalam hal ini yaitu negara dengan negara, kerjasama internasional yang dilakukan diantaranya adalah dengan pembagian tugas pelepasan sandera yang terdapat pada kapal yang dirompak, ataukah negara yang berdasarkan kapal berbendera negara tersebut atau negara dimana kapal tersebut mengalami perompakan. Kerjasama internasional yang dimaksud tidak mengarah terhadap penegakan hukum yang sebenarnya yaitu dengan kerjasama internasional

⁸ Navi.mil, "Navy Versus Piracy", dikutip dari http://www.navy.mil/ah_online/antipiracy/ <diunduh tanggal 20 Januari 2017>

⁹ BBC, "Dua Kapal Indonesia di Bajak di Filipina 10 WNI Disandera", dikutip dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indonesia_kapal_dibajak_filipina <diunduh tanggal 07 Juni 2016>

mengenai siapakah yang berhak untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku perompakan kapal.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perompakan kapal termasuk bagian dari tindak pidana internasional, sehingga membutuhkan campur tangan dari otoritas internasional atau lembaga internasional?
2. Apakah hukum pidana internasional dapat menjangkau pelaku perompakan kapal?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perompakan kapal termasuk dari tindak pidana internasional, sehingga membutuhkan campur tangan dari otoritas internasional atau lembaga internasional.
2. Untuk mengetahui apakah hukum pidana internasional dapat menjangkau pelaku perompakan kapal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan mengenai perompakan kapal merupakan klasifikasi dalam tindak pidana internasional sehingga perlu adanya penegakan hukum.
- b. Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis dapat memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku perompakan kapal.

1.5. Keaslian

Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perompakan Kapal dalam Kajian Hukum Pidana Internasional” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perompakan kapal termasuk dalam tindak pidana internasional dan apakah hukum internasional dapat menjangkau penegakan hukumnya. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas di beberapa literatur maupun di internet, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan perompakan kapal yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi yaitu:

Tabel 1:
Keaslian Penulisan

No.	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Pembahasan
1.	Analisis Yuridiksi Perompakan Kapal Laut di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus	Asri Dwi Utami	Universitas Sebelas Maret Surakarta	1. Aturan Hukum mengenai perompakan kapal di laut lepas 2. Yuridiksi kasus

	Perompakan Kapal Sinar Kudus MV)			perompakan Kapal Sinar Kudus MV ditinjau dari aspek hukum internasional
2.	Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Kapal di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional	Yordan Gunawan	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1. Ketepatan pembajakan dalam yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional 2. Cara penggunaan yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional dalam penyelesaian kasus bajak laut

Dari kedua karya tulis ilmiah tersebut, terdapat persamaanya dengan skripsi ini terletak pada kajian mengenai perompakan kapal laut, namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu mengenai sudut hukum yang dikaji serta studi kasus yang diambil, dan mengenai ketepatan yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional dalam menyelesaikan kasus megenai perompakan kapal. Skripsi saudara Asri merujuk pada kajian hukum internasional dan studi kasus hanya merujuk pada perompakan Kapal Sinar Kudus MV, sedang skripsi ini merujuk pada kajian hukum pidana internasional dan dalam studi kasusnya tidak merujuk hanya pada satu kasus perompakan kapal namun sebagian besar dari kasus perompakan kapal yang telah terjadi. Karya tulis ilmiah saudara Yordan hanya mengkaji mengenai ketepatan dan cara dalam penyelesaian kasus perompakan kapal pada Pengadilan Pidana Internasional, sedang skripsi ini mengkaji dalam

hukum pidana internasional tidak hanya semata mengenai Pengadilan Pidana Internasional untuk kasus perompakan kapal.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti. Menganalisis dan menelaah mengenai jangkauan hukum pidana internasional dalam tindak pidana perompakan kapal secara normatif.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan dengan menelaah isu hukum yang diangkat dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

b) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982* (Selanjutnya disebut dengan *UNCLOS 1982* yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tambahan Lembar Negara Nomor 3319)

¹¹ *Ibid*, hlm. 95.

¹² *Ibid*, hlm. 141.

2. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Againsts the Safety of Maritime Navigation 1988*;
3. *Convention on the High Seas 1958* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut Konvensi Tentang Laut Lepas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2318).
4. *Roma Statuta of The International Criminal Court 1998*;
5. Laporan tahunan *International Maritime Organization* mengenai Perompakan kapal tahun 2014;
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1942)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.¹³ Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan petunjuk dan relevansi

¹³ *Ibid*, hlm. 155.

terhadap analisa penulisan skripsi ini. Dalam hal ini buku-buku dan jurnal hukum yang mengkaji mengenai hukum pidana internasional dan perompakan kapal laut.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan hukum yang diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjabarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁴

- a) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan non hukum;
- c) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum; dan
- e) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 171.